



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maka perlu mengatur tentang pengujian kendaraan bermotor;
  - b. bahwa pengujian kendaraan bermotor dapat dikenakan retribusi dan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta naiknya harga-harga kebutuhan transportasi, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mempunyai wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di Wilayah Kota Kediri.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian dan komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta

gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
17. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dan kendaraan khusus.
20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
21. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
22. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku.
23. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditetapkan pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.

24. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
25. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu masa berlakunya tanda bukti lulus uji berkala.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
32. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
33. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
34. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji di luar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi biaya atas pelayanan jasa pemakaian fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan jasa umum pengujian kendaraan wajib uji secara berkala.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa adalah semua pelayanan yang diberikan terhadap pengujian kendaraan bermotor untuk menentukan laik jalan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENGUJIAN**

Pasal 8

(1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mobil barang melalui rekomendasi peruntukan mobil barang sebagai kendaraan umum atau tidak umum.
- (3) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mobil bus atau mobil penumpang melalui rekomendasi trayek / operasi pelayanan angkutan umum.
- (4) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- (5) Pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji, wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya sesuai domisili kepada pelaksana pengujian kendaraan bermotor untuk dijadwalkan pengujiannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan untuk uji pertama dan untuk uji berkala selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya uji.
- (6) Rekomendasi peruntukan mobil barang sebagai kendaraan umum atau tidak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Rekomendasi peruntukan mobil bus atau mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Ijin Trayek / Ijin Operasi angkutan penumpang umum.
- (8) Penetapan waktu uji, pelaksanaan pengujian dan penetapan hasil pengujian dilaksanakan oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengujian dilakukan atas permohonan pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji yang akan diuji.
- (2) Pelaksanaan uji berkala bagi setiap kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - b. Telah melengkapi bukti pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan wajib uji yang telah lulus uji diberikan Tanda Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.
- (4) Jangka waktu berlakunya uji yang tercantum dalam buku uji, tanda uji dan tanda samping adalah 6 (enam) bulan.

## Pasal 10

- (1) Jika suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji karena terdapat adanya kekurangan teknis, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam, selanjutnya dilakukan pengujian ulang dengan waktu yang ditetapkan oleh penguji dan tidak dipungut retribusi uji lagi.
- (2) Apabila perbaikan-perbaikan melewati batas yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan pengujian ulang diberlakukan sebagai pemohon baru dan dipungut retribusi uji lagi.
- (3) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak setuju dengan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung petugas penguji.
- (4) Apabila keberatan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui oleh atasan langsung petugas penguji, maka dapat dilakukan pengujian ulangan tanpa dipungut retribusi uji.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

## Pasal 11

- (1) Bagi kendaraan wajib uji yang telah mendapatkan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor apabila :
  - a. Terjadi kehilangan atau kerusakan tanda lulus uji (buku uji dan plat uji);
  - b. Kendaraan dimutasikan atau numpang uji ke daerah lain;
  - c. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji;
  - d. Pada masa berlaku uji kendaraan berakhir tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi teknis harus diuji ulang.

## Pasal 12

Hal-hal yang menyangkut tata cara pengujian, persyaratan uji dan mekanisme pelayanan administrasi pengujian kendaraan wajib uji ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 13

Dikecualikan dari ketentuan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah kendaraan operasional TNI dan POLRI serta kendaraan baru sebagai barang dagangan dan/atau kendaraan dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

## Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan uji kendaraan wajib uji dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) samapai dengan 3.500 kg, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
  - b. Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 kg, sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
  - c. Kereta gandengan atau kereta tempelan, sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (3) Penggantian atau pembaharuan buku uji dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
- (4) Penggantian atau pembaharuan tanda uji dikenakan retribusi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (5) Pengecatan tanda samping kendaraan uji dikenakan retribusi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## Pasal 15

- (1) Kendaraan yang habis masa ujinya dan tidak melaksanakan uji berkala tepat waktu, dikenakan retribusi denda terlambat uji sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kali setiap bulan keterlambatan dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) bulan.

- (2) Penggantian buku uji yang hilang dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Penggantian tanda uji yang hilang dikenakan retribusi sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi kendaraan yang melaksanakan uji keluar daerah tanpa rekomendasi numpang uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 17

Masa retribusi lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan buku uji secara berkala.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus selambat–lambatnya sejak diterbitkannya buku uji secara berkala.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB XIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

## **BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1) Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 seri B Nomor I/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd.  
**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
ttd.  
**ADI WIYONO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,**

**DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.**

Pembina

NIP. 19631002 199003 2 003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 14 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. UMUM**

Untuk mencegah tingkat kerawanan berkendara di jalan yang semakin meningkat, Pemerintah Kota Kediri berupaya mengoptimalkan usaha salah satunya yaitu pengujian kendaraan bermotor. Kewenangan pengujian kendaraan bermotor di daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Mengingat salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah pengujian kendaraan bermotor, maka dalam rangka mendukung berkembangnya otonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu segera menerbitkan peraturan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan khususnya pelayanan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu untuk diganti dan penarikan retribusinya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, harga suku cadang, bahan bakar, dan kebutuhan-kebutuhan transportasi lainnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 14